



BUPATI LABUHANBATU

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 420 / 30 / DISDIK / 2012**

T E N T A N G

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya perluasan daya tampung siswa (peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, pe dilaksanakan pendirian sekolah negeri/pembukaan sekolah bar
 - b. bahwa berdasarkan pasal 16 Keputusan Menteri Pendidik Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tent Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - c. bahwa salah satu tatacara pendirian sekolah negeri di ting Kabupaten harus ada penetapan pendirian sekolah negeri o Bupati ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pa huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Keputus Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMI Negeri di Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentuk Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkung Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siste Pendidikan Nasional ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deng Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentai Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi ;
7. Penetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengoperasionalkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tahun pelajaran 2009/2010.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 10 Februari 2012



Tembusan disampaikan kepada :

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
7. Ketua Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat

Lampiran : Keputusan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 420 / 30 / Disdik / 2012

Tanggal : 10 Pebruari 2012

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
' NEGERI 2 PANGKATAN SATU ATAP	DESA TANJUNG HARAPAN	PANGKATAN	Operasional Sejak Tahun Pelajaran 2009/2010
' NEGERI 3 PANAI TENGAH SATU ATAP	DESA SEI SIARTI	PANAI TENGAH	Operasional Sejak Tahun Pelajaran 2009/2010

BUPATI LABUHANBATU,

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR